



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W 20-A1/1001/Hk.05/III/2017, tanggal 06 Maret 2017, untuk menjadi penerima kuasa insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili para pemberi kuasa yaitu sebagai berikut:

1. **PEMOHON I**, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
2. **PEMOHON II**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. **PEMOHON III**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Hal.1 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2017/PA Mks.



4. **PEMOHON IV**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
5. **PEMOHON V**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Campursari, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Seba-Seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu.

Bermaksud untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Bahwa pada tahun 1967, ALMARHUM di Makassar, telah meninggal dunia, yang selanjutnya disebut sebagai *Almarhum*.
2. Bahwa semasa hidupnya, *Almarhum* pernah menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI pada tahun 1938 dan selama dalam ikatan perkawinan antara *Almarhum* dengan ISTRI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK;
  - b. ANAK;
  - c. ANAK;
3. Bahwa pada tahun 1961, anak ketiga *Almarhum* yang bernama ANAK, lebih dahulu telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah menikah.
4. Bahwa pada tahun 1966, istri *Almarhum* yang bernama ISTRI, lebih dahulu telah meninggal dunia.

Hal.2 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2017/PA Mks.



5. Bahwa pada saat *Almarhum* masih hidup, kedua orang tua *Almarhum* lebih dahulu meninggal dunia, Ayah *Almarhum* yang bernama AYAH meninggal dunia pada tahun 1955 sedangkan ibu *Almarhum*, yang bernama IBU meninggal dunia pada tahun 1950.
6. Bahwa pada saat *Almarhum* ALMARHUM meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK, (Anak);
  - b. ANAK, (Anak);
7. Bahwa pada tahun 1996, anak pertama *Almarhum* yang bernama ANAK di Makassar, telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan seorang laki-laki yang bernama Tola *bin* Makka dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. PEMOHON I;
  - b. PEMOHON;
  - c. ANAK;
8. Bahwa pada saat *Almarhum* ANAK meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
  - a. PEMOHON I, (Anak);
  - b. PEMOHON, (Anak);
  - c. ANAK, (Anak);
9. Bahwa pada tahun 2008, anak kedua *Almarhum* yang bernama ANAK di Makassar, telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan seorang laki-laki yang bernama Sangkala *bin* Baso dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mantasiah *binti* Sangkala.
10. Bahwa pada tahun 1984, anak *Almarhum* ANAK yang bernama Mantasiah *binti* Sangkala, lebih dahulu meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan seorang laki-laki yang bernama

Hal.3 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2017/PA Mk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baharuddin *bin* Ra'ja dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. PEMOHON III;
- b. PEMOHON IV;
- c. PEMOHON V;

11. Bahwa pada tahun 1992, suami *Almarhum* ANAK yang bernama Sangkala *bin* Baso, lebih dahulu telah meninggal dunia.

12. Bahwa pada saat *Almarhum* ANAK meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:

- a. PEMOHON III, (Cucu);
- b. PEMOHON IV, (Cucu);
- c. PEMOHON V, (Cucu);

13. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari *Almarhum* Sampara *bin* Samaila adalah untuk pengurusan harta peninggalan *Almarhum* Sampara *bin* Samaila.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari *Almarhum* (ALMARHUM), yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK, (Anak);
  - b. ANAK, (Anak);
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari *Almarhumah* (ANAK), yang masing-masing bernama:

Hal.4 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2017/PA Mks.



- a. PEMOHON I, (Anak);
- b. PEMOHON, (Anak);
- c. ANAK, (Anak);
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari *Almarhumah* (ANAK), yang masing-masing bernama:
  - a. PEMOHON III, (Cucu);
  - b. PEMOHON IV, (Cucu);
  - c. PEMOHON V, (Cucu);
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya, dengan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Nikah atas nama ALMARHUM dan Negiwati binti Makka yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Rianja, Kabupaten Barru Nomor 132/1974, tanggal 31 Desember 1974, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya serta distempel Pos dan oleh ketua majelis diberi tanda P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM Nomor 470/172/KBM/10/2016, tanggal 11 Oktober 2016, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya serta distempel Pos dan oleh ketua majelis diberi tanda P 2.

Hal.5 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2017/PA MkS.



3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM, Nomor 474.4/203/KBM/IX/2016, tanggal 11 Nopember 2016, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya serta distempel Pos dan oleh ketua majelis diberi tanda P 3.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371.AL.2006.015057, tanggal 10 Juni 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya serta distempel Pos dan oleh ketua majelis diberi tanda P1 4.
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Drs. Bachtar No. 737113021081348, tanggal 15 Juni 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya serta distempel Pos dan oleh ketua majelis diberi tanda P 5.

Bahwa, disamping bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sinar Gowa, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dibawah sumpah dimuka sidang memberikan kesaksian sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Negiwati binti Makka, karena pemohon adalah tante saksi;
  - Bahwa saksi ketahui pula suami pemohon bernama ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2016.
  - Bahwa dari perkawinan pemohon dengan almarhum ALMARHUM melahirkan dua orang anak bernama ANAK dan ANAK.
  - Bahwa anak pemohon dengan almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan dimasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Wiwin Antarini Rauf.

Hal.6 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2017/PA Mks.



- Bahwa dari perkawinan almarhum ALMARHUM dengan Wiwin Antarini Rauf melahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK.
  - Bahwa ayah almarhum ALMARHUM yang bernama Baco Santa meninggal dunia pada tahun 1990, sedang ibunya yang bernama Tanni' meninggal dunia pada tahun 1984.
  - Bahwa almarhum ALMARHUM, isteri dan anaknya serta cucunya semuanya beragama Islam.
2. SAKSI, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bulute Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah dimuka sidang memberikan kesaksian sebagai berikut :
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan almarhum ALMARHUM adalah suami isteri, karena pemohon adalah tante saksi;
  - Bahwa saksi ketahui pula almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2016.
  - Bahwa dari perkawinan pemohon dengan almarhum ALMARHUM melahirkan dua orang anak bernama ANAK dan ANAK.
  - Bahwa anak pemohon dengan almarhum ALMARHUM yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan dimasa hidupnya almarhum ALMARHUM pernah menikah dengan perempuan bernama Wiwin Antarini Rauf dan melahirkan seorang anak bernama ANAK.
  - Bahwa ayah almarhum ALMARHUM yang bernama Baco Santa meninggal dunia pada tahun 1990, sedang ibunya yang bernama Tanni' meninggal dunia pada tahun 1984.
  - Bahwa almarhum ALMARHUM, isteri dan anaknya serta cucunya semuanya beragama Islam.

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan .

Hal.7 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2017/PA Mks.





Bahwa, semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermohon kepada Pengadilan agar ditetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM yang yang meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2016 adalah pemohon, Asridar bin Drs. Bachtar dan ANAK bin ALMARHUM dengan alasan para pemohon adalah isteri dan anak serta cucu dari almarhum ALMARHUM.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah diperkuat dengan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat dengan ditandai P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti foto copy surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan cocok, sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, yang keduanya dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana terurai diatas, keterangan tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Hal.8 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2017/PA Mks.





Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apa bila dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan almarhum ALMARHUM adalah Suami Isteri (vide bukti P. 1 dan keterangan saksi);
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan almarhum ALMARHUM melahirkan dua orang anak bernama ALMARHUM dan ANAK, (vide keterangan saksi);
- Bahwa almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2016 (vide bukti P. 2 dan keterangan saksi);
- Bahwa ayah almarhum ALMARHUM yang bernama Baco Santa meninggal dunia pada tahun 1990, sedang ibunya yang bernama Tanni' meninggal dunia pada tahun 1984, (vide keterangan saksi);
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2008 dan dimasa hidupnya almarhum ALMARHUM pernah menikah dengan perempuan bernama Wiwin Antarini Rauf dan melahirkan seorang anak bernama ANAK, (vide bukti P.3, P.4, P.5 dan keterangan saksi);
- Bahwa almarhum ALMARHUM, isteri dan anaknya serta cucunya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti Pemohon dengan almarhum ALMARHUM adalah Suami Isteri yang menikah ada tanggal 29 Desember 1974 dengan melahirkan dua orang anak bernama ALMARHUM dan ANAK;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti pula ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2008 dan dimasa hidupnya almarhum ALMARHUM bin Drs. Bachtar pernah

Hal.9 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2017/PA Mks.



menikah dengan perempuan bernama Wiwin Antarini Rauf dan melahirkan seorang anak bernama ANAK bin ALMARHUM;

Menimbang, bahwa terbukti pula almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2016, dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Negiwati binti Makka dan seorang anak bernama ANAK serta seorang cucu bernama ANAK;

Menimbang, bahwa terbukti kedua orang tua almarhum ALMARHUM lebih dulu meninggal dari almarhum Drs. Bachtar binti Baco Santa, yaitu ayahnya bernama Baco Santa meninggal dunia pada tahun 1990, sedang ibunya yang bernama Tanni' meninggal dunia pada tahun 1984;

Menimbang, bahwa terbukti almarhum ALMARHUM, isteri dan anaknya serta cucunya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan antara almarhum ALMARHUM, dengan para pemohon mempunyai hubungan darah dan pernikahan serta semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, oleh karenanya almarhum ALMARHUM yang lebih duluan meninggal dari ayahnya (ALMARHUM), maka anak dari almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK, dapat menggantikan kedudukan almarhum ALMARHUM menjadi ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan hubungan pernikahan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena ALMARHUM terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2016, dengan meninggalkan

Hal.10 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2017/PA Mks.



ahli waris seorang isteri bernama Negiwati binti Makka dan seorang anak bernama ANAK serta seorang cucu bernama ANAK yang kesemuanya telah memenuhi pula syarat untuk menjadi ahli waris dari almarhum Drs. Bachtar binti Baco Santa seperti yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut serta tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli warisi, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. Bachtar binti Baco Santa cukup beralasan;

Menimbang, bahwa para pemohon berkepentingan dengan penetapan ahli waris dari almarhum ALMARHUM sebagai kelengkapan administrasi dalam mengurus pensiun Janda dari almarhum ALMARHUM serta yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti menurut Hukum, oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum ALMARHUM, yang meninggal pada tanggal 11 Oktober 2016 adalah :
  - a. ISTRI (isteri)
  - b. ANAK, (anak);
  - c. ANAK, (cucu/ahli waris pengganti);
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal.11 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2017/PA Mks.



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Drs. M. Sanusi Rabang, SH., MH. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Razak dan Drs. H.M. Ridwan Palla, SH. MH., masing - masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Jawariah, MH. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abd. Razak.

ttd

Drs. H.M. Ridwan Palla, SH. MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.M. Sanusi Rabang, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Jawariah, MH.

Perincian biaya perkara :

- |                            |    |              |
|----------------------------|----|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan.....   | Rp | 30.000.00,-  |
| 2. Biaya Administrasi..... | Rp | 50.000.00,-  |
| 3. Biaya panggilan.....    | Rp | 160.000.00,- |
| 4. Biaya redaksi.....      | Rp | 5.000.00,-   |
| 5. Materai.....            | Rp | 6.000.00,-   |

J u m l a h .....Rp 251.000,00,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal.12 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2017/PA Mks.



untuk Salinan,  
Plt. Panitera,

**Shafar Arfah, SH., MH.**

Hal.13 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2017/PA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)